



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia
Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR : PER/216 /xii/2008

TENTANG KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam penataan dan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan LAPAN, perlu disusun kebijakan penggunaan kendaraan dinas tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Kendaraan Dinas di Lingkungan LAPAN;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
2. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

5. Keputusan...

5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kepala LAPAN;
6. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/008/I/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN LAPAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Kendaraan Dinas LAPAN adalah kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua, tiga maupun empat, milik LAPAN yang diperoleh melalui pembelian maupun hibah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas LAPAN yang wewenang penggunaannya secara khusus diberikan kepada seorang Pejabat Eselon I dan Eselon II LAPAN.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional adalah Kendaraan Dinas LAPAN yang penggunaannya ditentukan oleh pimpinan suatu unit organisasi dan ditujukan untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi unit organisasi tersebut secara umum.
- (4) Standar warna Kendaraan Dinas LAPAN adalah warna HITAM, atau warna lain yang telah diizinkan oleh Kepala LAPAN, c.q. Sekretaris Utama.
- (5) Surat Ijin Pemakaian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut SIPKB, adalah surat ijin penggunaan kendaraan oleh pemakai kendaraan dinas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama.

**BAB II
PENGADAAN KENDARAAN DINAS**

Pasal 2

- (1) Pengadaan Kendaraan Dinas LAPAN, direncanakan dan dibahas dalam Rapat Pimpinan LAPAN, dan dilakukan secara terpusat melalui Anggaran Biro Umum dengan berkonsultasi dengan Biro Perencanaan.
- (2) Dikecualikan dari Pasal 2. (1) diatas, kendaraan dinas yang diperuntukkan kantor LAPAN Bandung, Watukosek, Biak, Pare-Pare, Pontianak, Koto Tabang, dan Pameungpeuk.
- (3) Sekretaris Utama melaksanakan pengendalian atas proses pengadaan Kendaraan Dinas LAPAN.

BAB III PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

Kendaraan Dinas LAPAN dipakai untuk kepentingan dinas dengan mentaati prinsip-prinsip kebersihan, kerapihan, ketertiban, efisien, efektif, manfaat, kepatutan dan tanggung jawab.

Pasal 4

Kepada Pejabat Eselon I dan Eselon II diberikan Kendaraan Dinas Jabatan berdasarkan SIPKB setelah memperhatikan arahan Kepala LAPAN atau Rapat Pimpinan LAPAN.

Pasal 5

Kepada Pejabat Eselon III atau seseorang tertentu yang dipandang perlu (untuk menunjang kegiatan operasional LAPAN) oleh Kepala LAPAN, dapat diberikan SIPKB, yang sewaktu-waktu dapat dicabut kembali.

Pasal 6

Sebelum mempergunakan Kendaraan Dinas, penerima SIPKB terlebih dahulu harus menandatangi Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kendaraan Dinas (SPKD) dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

- (1) SIPKB berlaku selama satu tahun, dan dapat diperbarui setiap awal tahun anggaran.
- (2) SIPKB sewaktu-waktu dapat dicabut apabila kendaraan dinas dipakai tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Apabila SIPKB habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, atau dicabut, maka pemakai kendaraan dinas wajib menyerahkan Kendaraan Dinasnya dalam kondisi baik kepada LAPAN c.q. Kepala Biro Umum, dan
- (4) Untuk kendaraan dinas yang berada di luar kota Jakarta wajib diserahkan kepada Kepala Unit Kerja masing-masing dengan tembusan kepada Kepala Biro Umum.

BAB IV LARANGAN

Pasal 8

- (1) Kendaraan Dinas LAPAN dilarang untuk dirubah, dimodifikasi, atau dihias-hiasi tanpa seijin Kepala LAPAN c.q. Sekretaris Utama.
- (2) Kendaraan Dinas LAPAN dilarang untuk dipergunakan secara melanggar hukum, sopan santun, kesusilaan dan/atau azas kepatutan.

BAB V PERAWATAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN DINAS

Pasal 9

- (1) Kendaraan Dinas LAPAN harus dirawat dan diperbaiki dari kerusakan sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan.
- (2) Pemegang SIPKB bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kendaraan, serta perawatan dan perbaikan Kendaraan Dinas yang dipakainya.
- (3) Pemegang SIPKB bertanggung jawab atas biaya perawatan dan biaya perbaikan Kendaraan Dinas yang dipakainya.
- (4) Sepanjang Anggaran LAPAN masih memungkinkan, bagi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang atasnya dikeluarkan SIPKB, diberikan subsidi biaya perawatan dan perbaikan atas kerusakan normal yang timbul.
- (5) Biaya perawatan dan perbaikan bagi Kendaraan Dinas Operasional lainnya dibebankan kepada DIPA masing-masing unit kerja.

BAB VI KEHILANGAN DAN KERUSAKAN AKIBAT KECELAKAAN

Pasal 10

- (1) Pemegang SIPKB wajib mengganti kepada negara atas kehilangan atau atas kerusakan akibat kecelakaan dari kendaraan dinas yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk itu pemegang SIPKB wajib mengadakan asuransi bagi kendaraan bermotor yang menjadi tanggungjawabnya, minimal dalam kategori asuransi TOL (Total Loss Only).

BAB VII NOMOR POLISI KHUSUS

Pasal 11

- (1) Untuk Kendaraan Dinas Jabatan dapat diberikan Nomor Polisi Khusus yang dikeluarkan oleh Kepolisian atau Instansi yang berwenang dalam hal ini.
- (2) Nomor Polisi Khusus hanya diijinkan bagi Kendaraan Dinas Jabatan Eselon I, atau yang diberi ijin oleh Kepala LAPAN.
- (3) Prosedur untuk memperoleh Nomor Polisi Khusus dilakukan melalui dan atas seijin Sekretaris Utama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan ini, Sekretaris Utama LAPAN ditugasi untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam penertiban pengadaan dan penggunaan Kendaraan Dinas LAPAN.

Pasal 13...

PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR : PER/216/XII/2008
TANGGAL : 18 DEC 2008

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 DEC 2008

Kepala
Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.